

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Perkembangan Perbankan Syariah sebelum dan sampai terjadi COVID-19

Berdasarkan aktivitas operasional, bank dibagi jadi dua bagian yakni: bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank dimana aktivitas bisnisnya menggunakan dasar-dasar perbankan yang telah ada semenjak awal pertamanya berdiri di Negara Indonesia. Sementara bank syariah ialah bank dengan operasinya tak memakai pola perbungaan. *Islamic banking* atau bank nir bunga merupakan suatu badan keuangan perbankan yang operasinya dan komoditinya berkembang dengan dasar al Qur'an. Bank syariah yang aktivitas pokoknya menyalurkan pinjaman dan pemberian layanan lain-lain kedalam pembiayaan serta perputaran uang dilaksanakan berdasar pada asas dasar syariah.<sup>1</sup>

Sehubungan undang-undang No.21 tahun 2008, Bank Syariah ialah bank dengan menjalankan aktivitas usaha yang didasarkan pada asas syariah serta berdasar spesifikasinya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah pada umumnya merupakan forum keuangan yang bisnis dasarnya menyalurkan pembiayaan dan layanan lain-lain pada penyeteroran serta perputaran uang yang dilakukan sesuai pada nilai-nilai dasar syariah.

Perbankan syariah mulai mendapat pengakuan adalah pada waktu diterbitkan UU NO. 7 Tahun 1992 mencakup bank dengan mempergunakan cara bagi untung, meskipun belum dijelaskan terkait dengan konsep syariahnya. Mulai saat itu Bank Muamalat sebagai Bank Muslim kesatu mulai berjalan di Indonesia. Keberadaan perbankan syariah makin bertenaga dengan dikeluarkannya UU No.1 Tahun 1998 untuk amandemen dari UU No.7 Tahun 1992. Dalam undang-undang ini dijelaskan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005)

bahwasanya Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat yang berjalan secara konven dan/ atau berdasar konsep syariah. Selanjutnya 2008, diterbitkan UU No.21 Tahun 2008 mencakup Perbankan Islam. Dengan diterbitkan aturan ini perkembangan perbankan syariah menjadi jawaban atas permintaan rakyat yang menginginkan bank bebas riba, khususnya umat muslim.

Dalam nilai-nilai Islam, Bank syariah berfungsi sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Manajemen penanaman permodalan;
- b. Penanaman Modal, Bank syariah menanamkan dana yang diposisikan pada aktivitas bisnis yang memakai alat-alat penanaman modal sinkron dengan syariah;
- c. Layanan keuangan, Bank syariah bisa jua melayani bermacam-macam layanan keuangan lain yang didasarkan pada upah (*fee based*) pada sejenis konvensi yang dwakilkan atau persewaan,
- d. Layanan sosial, pada dasarnya perbankan syariah mewajibkan Bank syariah untuk melakukan layanan sosial berdasarkan kaidah keislaman.

Muhammad mengemukakan, peran serta dari Bank syariah ialah

- a. Menjernihkan mekanisme perbankan syariah hingga bisa lebih memberikan keyakinan kepada rakyat,
- b. Menumbuhkan pengetahuan syariah umat muslim agar memperlebar segmentasi serta pasaran perbankan syariah,
- c. Meningkatkan kerjasama dengan mu'alim peranan para ulama terkhusus di Indonesia sangat mendominasi jiwa umat muslim.<sup>3</sup>

Adapun tujuan dari bank syariah adalah:

- a. Memberi arah pada aktivitas perekonomian umat agar melakukan muamalah secara islam khususnya muamalah yang ada kaitannya pada perbankan,

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). 56.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 45.

- b. Untuk mewujudkan suatu kesamarataan dalam sektor ekonomi dengan jalan pemerataan penghasilan dengan aktivitas penanaman modal,
- c. Untuk menyejahterakan taraf hidup umat dengan memberikan prospek bisnis yang maksimal,
- d. Untuk mengurangi masalah kemiskinan, pada lazimnya menjadi acara pokok dari semua negara yang sedang tumbuh,
- e. Dapat mempertahankan keutuhan dari ekonomi uang,
- f. Untuk mengurangi tergantungnya umat muslim kepada bank konven.<sup>4</sup>

Di Indonesia, perbankan syariah mempunyai prospek dan peluang yang bagus. Dimana, diprediksi akan dapat terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan di masa nanti. Perbankan syariah dapat dikelompokkan sebagai bentuk industri anyar yang punya keunggulan tersendiri. Hal itu bisa diamati pada data berikut:

**Tabel 4.1.**

Indikator	Periode (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>BUS</b>	1.869	1.825	1.875	1.919	2.034
<b>UUS</b>	332	344	354	381	392
<b>BPRS</b>	453	441	495	617	627

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah (<http://www.ojk.go.id>). (Sudah diolah)

Keterangan:

BUS : Bank Umum Syariah


UUS : Unit Usaha Syariah

BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

---

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), 40

**Grafik 4.1.**  
**Perkembangan Kelembagaan Bank Syariah**



Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah (<http://www.ojk.go.id>). (Sudah diolah)

Keterangan:

BUS : Bank Umum Syariah

UUS : Unit Usaha Syariah

BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sehubungan data dan grafik itu, dapat diperlihatkan bahwasanya pertumbuhan perbankan syariah dari kelembagaannya meningkat. Pada Tahun 2016 hingga Tahun 2017 Bank Umum Syariah jumlahnya agak turun cukup lumayan. Kemudian, meskipun perlahan pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 meningkat kembali. Dan tumbuh pesat pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 1.919. Sementara untuk Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan, begitu juga dengan BPRS juga meningkat mulai Tahun 2016 hingga Tahun 2019.

**Tabel 4.2. Perkembangan Asset, PYD dan DPK Perbankan Syariah**

Indikator	Periode (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Asset (Triliun Rp)</b>	366	435	490	538	545
<b>PYD (Triliun Rp)</b>	255	293	329	365	378
<b>DPK (Triliun Rp)</b>	285	342	380	425	430


Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah (<http://www.ojk.go.id>). (Sudah diolah)

Keterangan:

PYD : Pembiayaan yang Dialirkan

DPK : Pendanaan Pihak Ketiga

**Grafik 4.2.**  
**Perkembangan Asset, PYD dan DPK Perbankan Syariah**



Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah (<http://www.ojk.go.id>). (Sudah diolah)

Keterangan:

PYD : Pembiayaan yang Dialirkan

DPK : Pendanaan Pihak Ketiga

Jikalau ditinjau dari asset, pembiayaan yang dialirkan (PYD) dan pendanaan pihak ketiga (DPK), perbankan syariah memperlihatkan dalam kinerjanya menghadapi peningkatan. Perihal ini dapat dilihat dari data-data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertumbuhan dan berkembangnya jumlah kekayaan perbankan syariah terus menghadapi peningkatan dari periode Tahun 2016 sampai dengan 2020. Pertumbuhan dilihat dari sisi aset terjadi kenaikan sebesar 179 Triliun atau sebesar 48,9 %, dimana pada tahun 2016 total aset sebesar 366 Triliun menjadi 545 Triliun pada Tahun 2020. Dalam hal ini total aset mengalami peningkatan yang sangat pesat, sehingga menjadikan perbankan syariah dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Demikian juga jika dilihat dari data pembiayaan yang disalurkan (PYD),

terjadi kenaikan sebesar 123 Triliun atau sebesar 48,2 %. Dimana pada Tahun 2016 pembiayaan yang disalurkan adalah sebesar 255 Triliun menjadi 378 Triliun pada Tahun 2020. Sedangkan dari dana pihak ketiga (DPK) terjadi kenaikan sebesar 145 Triliun atau sebesar 50,9 %, yaitu pada periode Tahun 2016 sebesar 285 Triliun menjadi 430 triliun pada Tahun 2020.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai respon yang tinggi dan positif terhadap bank syariah. Munculnya respon atau interest masyarakat terhadap perbankan syariah, maka paradigma kebijakan perlu dikembangkan untuk menjamin konsistensi dari pengembangan perbankan syariah. Antara lain: mendorong peningkatan dari SDM perbankan syariah, penamabahan alat-alat layanan jasa perbankan syariah, pembekalan program dan layanan jasa perbankan syariah serta pengembangan *networking* dalam skala nasional maupun internasional.

Pandemi COVID-19 sudah menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dipenjuru dunia, demikian juga dengan negara Indonesia. Pandemi COVID-19 berpengaruh pada bermacam-macam sektor seperti kesehatan, sosial budaya, pariwisata dan ekonomi. Demikian juga dengan perbankan syariah, yang juga terkena dampak negatif dari pendemi ini. Adapun resiko yang membayangi dari industri perbankan syariah tersebut adalah pendistribusian kredit, turunnya nilai aset dan pengetatan keuntungan bunga bersih. Sehingga dalam hal ini bank syariah akan mengalami perlambatan penyaluran kredit (pembiayaan).

Dengan adanya faktor-faktor tersebut perbankan diramalkan akan mengalami tekanan akibat terjadinya pandemi COVID-19. Tetapi di perbankan syariah yang semula akan menghadapi tekanan imbas wabah COVID-19, bank syariah justru punya beberapa keunggulan dengan metode bagi hasilnya sehingga bisa lebih kuat dalam menemui kegentingan akibat pandemi ini. Kelebihan dimasa pandemi ini, bisa menjadi prospek yang cemerlang dalam penguatan

*market share* dari bank syariah. Dengan melihat resiko tersebut pihak perbankan syariah harus teliti dalam menentukan cara ditengah pandemi COVID-19. Dengan menentukan desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sesuai, yaitu melalui peraturan yang telah ditetapkan pemerintah lewat POJK No.11/POJK.03/2020 mencakup restrukturisasi, sehingga dapat membantu bank syariah dalam mengatasi krisis akibat pandemi ini.

## **B. Pembiayaan Bermasalah di Era COVID-19 Pada Perbankan Syariah**

Pembiayaan merupakan penyiapan dana, barang atau fasilitas lain dari pihak bank untuk nasabah dalam mendorong penanaman modal yang telah dipersiapkan, berdasarkan ketentuan syariah. Dengan tujuan mengembangkan peluang kerja dan sejahteranya masyarakat sesuai dengan konsep keislaman. Jika terdapat kewajiban yang terlambat dibayarkan oleh nasabah karena tidak mampunya nasabah dalam melunasi pembiayaan yang telah dipinjamnya maka pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah tersebut akan merugikan pihak bank syariah, antara lain pendapatannya akan mengalami penurunan.

Pembiayaan bermasalah terjadi tidak dengan cara mendadak tetapi secara bertahap yang diawali dengan adanya indikasi pembelokan (*signal of deviation*). Indikasi pembelokan ini bersumber dari beberapa segi, yaitu: keadaan uang debitur, keadaan bisnis, perbuatan debitur, perbuatan bankir dan lingkungan bank itu sendiri.<sup>5</sup>

Permasalahan pembiayaan pada bank syariah terjadi karena adanya beragam faktor yaitu: faktor eksternal dan internal.

---

<sup>5</sup> Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Lia Hikmatul Maula, *Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*, Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, vol. 3 No. 3 November 2018, 171.

1. Faktor Eksternal

**Tabel 4.3.**  
**Faktor Eksternal Pembiayaan Bermasalah di Era COVID-19**  
**Pada Perbankan Syariah**

No.	Uraian	Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan	Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun
1.	<b>Faktor Eksternal</b>	Faktor eksternal pada Bank Sumut Cabang Pembantu Karya, <b>akibat terjadinya pandemi COVID-19</b> ini banyak nasabah yang gajinya mengalami pengurangan gaji tetap dan bahkan kehilangan pekerjaan, sehingga menyebabkan nasabah melakukan penunggakan karena ketidakmampuannya dalam membayar angsuran. Hal ini terjadi karena penurunan hasil usaha dan bisnis nasabah.	Faktor eksternal yang memberi pengaruh terjadinya masalah pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Madiun adalah <b>karena terjadinya pandemi COVID-19</b> . Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian dunia sehingga perekonomian mengalami penurunan.

Faktor eksternal ialah elemen yang berada diluar kekuatan manajemen perusahaan. Menurut Kasmir, faktor eksternal yang mengakibatkan terjadi pembiayaan bermasalah adalah:<sup>6</sup>

- a. Nasabah dengan niat tidak mau melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan atau dengan niat karena bisnis yang didanai tidak beroperasi dengan lancar.
- b. Nasabah menyelewengkan kewajiban pembiayaan yang sudah diserahkan dan pengaplikasian pembiayaan tidak didasarkan pada kontrak perjanjian
- c. Terjadi bencana alam atau musibah serta tidak stabilnya sendi ekonomi.

Hal ini seperti yang terjadi pada Bank Muamalat Cabang Madiun, dimana pada era COVID-19 ini pembiayaannya juga mengalami permasalahan salah satu penyebabnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ialah elemen yang ada karena keadaan berada diluar kemampuan manajerial perusahaan seperti keondisi perekonomian secara global, dan adanya bencana alam yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Adapun faktor eksternal yang memberi pengaruh terjadinya masalah pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Madiun adalah karena terjadinya pandemi COVID-19.<sup>7</sup> Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian dunia sehingga perekonomian mengalami penurunan.

Demikian juga yang terjadi pada Bank Sumut Cabang Pembantu Karya, akibat terjadinya pandemi COVID-19 ini banyak nasabah yang gajinya mengalami pengurangan gaji tetap dan bahkan kehilangan pekerjaan, sehingga mengurangi

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 120.

<sup>7</sup> Adi Setiawan dan Haidar Ali, *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun*, An-Nisbah: Jurnal Perbankan syariah (2020), 73.

angsuran dari nasabah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>8</sup> Sementara menurut Andika, faktor eksternal yang terjadi di Bank Sumut KCPSY Karya karena akibat terjadinya pandemi COVID-19 ini menyebabkan nasabah melakukan penunggak karena ketidakmampuannya dalam membayar angsuran. Hal ini karena terjadi penurunan hasil usaha dan bisnis nasabah.<sup>9</sup>

Hal ini membuat aktivitas perekonomian menjadi terbatas seperti produksi dan distribusi barang atau jasa menjadi terhambat, sehingga banyak pengusaha dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Usaha mereka mengalami permasalahan, karena menjadi tidak lancar. Hal itu juga mempengaruhi para nasabah bank syariah, dimana mereka yang terdampak pandemi COVID-19 ini mengalami permasalahan dalam proses pembayaran pembiayaannya, yaitu keterlambatan dalam pembayaran pembiayaan atau bahkan tidak mampunya nasabah melakukan pembayaran pembiayaannya. Dengan demikian pandemi COVID-19 ini menjadi faktor eksternal yang sangat berpengaruh terjadinya pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah

---

<sup>8</sup> Sri Rahayuni dan Ahmad Amin Dalimunte, *Strategi Bank Dalam Mengatasi Non Performing Financing (NPF) Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya)*, (Al-ktianaj: Journal Of Islamic And Business, Volume 03 Nomor 01, 2021), 21.

<sup>9</sup> Andika Ramadhana S., *Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan*, (Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Volume 9 Issue 2 Juli 2021), 105.

2. Faktor Internal

**Tabel 4.4.**  
**Faktor Internal Pembiayaan Bermasalah Era COVID-19**  
**Pada Perbankan Syariah**

No.	Uraian	Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan	Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun
1.	<b>Faktor Internal</b>	Faktor internal pada kesalahan-kesalahan manajerial yang terjadi pada Bank Muamalat Cabang Madiun tersebut antara lain lemahnya kontrol terhadap kurangnya pengkajian jual beli produk, kurangnya pengaturan hubungan nasabah dan bank tidak punya catatan yang komplit tentang karakteristik nasabah.	Faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah keadaan lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri, salah satunya adalah minimnya profesionalitas para penganalisa pembiayaan ketika mengamati peluang bisnis/usaha dari debitur. Jadi dalam pengambilan keputusannya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Faktor internal adalah elemen yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, dimana faktor paling sering timbul ialah faktor manajerial. Menurut Wangsawidjaja, faktor internal adalah faktor yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian yang terjadi dalam perusahaan seperti faktor manajerial. Adapun kesalahan-kesalahan manajerial yang terjadi pada Bank Muamalat Cabang Madiun tersebut antara lain lemahnya

kontrol terhadap nasabah, kurangnya pengkajian dalam jual beli produk, kurangnya pengaturan hubungan sama nasabah dan bank tidak punya catatan yang komplit tentang karakteristik nasabah.<sup>10</sup> Dari hasil penelitian Andika di Bank Sumut Capem Karya, mengemukakan bahwasanya faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah keadaan lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri, salah satunya adalah minimnya profesionalitas para penganalisa pembiayaan ketika mengamati peluang bisnis/usaha dari debitur. Jadi dalam pengambilan keputusannya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.<sup>11</sup>

Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Ismail, bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah karena:

- a. Kurang tepatnya analisis, akibatnya tidak bisa direncanakan apa yang mungkin terjadi selama pembiayaan berjalan.
- b. Adanya persekongkolan dengan pegawai bank yang mengurus pembiayaan nasabah, sampai bank menyetujui pembiayaan yang seyogyanya belum dapat dicairkan.
- c. Lemahnya wawasan pejabat bank terhadap kondisi aktivitas usaha debitur.
- d. Kelemahan pihak bank dalam melaksanakan pengevaluasian dan kontrol terhadap pembiayaan nasabah.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Adi Setiawan dan Haidar Ali, *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun*, 73.

<sup>11</sup> Andika Ramadhana S., *Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan*, (Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Volume 9 Issue 2 Juli 2021), 103.

<sup>12</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 124.

**C. Desain Relaksasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Era COVID-19 Pada Perbankan Syariah Terkait dengan POJK No.11/POJK.03/2020**

**Tabel. 4.5 Desain Relaksasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Era COVID-19 Pada Perbankan Syariah**

No.	Uraian	Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan	Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun
1.	<b>Desain Relaksasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah</b>	Desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang paling sering digunakan oleh Bank SUMUT Capem Karya adalah dengan metode restrukturisasi, yang disesuaikan dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Tetapi apabila tidak memenuhi syarat untuk direstrukturisasi, maka yang digunakan adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penagihan</li> <li>2. Gugatan hukum</li> <li>3. Eksekusi lelang hak tanggungan</li> <li>4. <i>Write Off</i></li> </ol> Tindakan penyelesaian ini juga didasarkan	Desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan ini adalah lewat kebijakan relaksasi yang ditetapkan pemerintah melalui restrukturisasi yang disesuaikan dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 mencakup Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan untuk <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yaitu dengan <i>reschedulling</i> , <i>reconditioning</i>

---

<p>pada PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi.</p>	<p>dan <i>restructuring</i>.                  Dalam memberikan restrukturisasi pada nasabah juga didasarkan pada PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi.</p>
---	--

---

desain merupakan strategi, strategi adalah cara tersusun rapi yang mana dipakai oleh suatu badan agar dapat tercapai tujuan dari organisasi dengan hasil yang lebih besar dan lebih mendapatkan keuntungan.<sup>13</sup> Penyelesaian adalah cara atau proses penyelamatan atau solusi terhadap sesuatu hal. Sementara pembiayaan adalah penyediaan pengadaan modal dimana debitur memberikan pada pembiayaan lewat perjanjian dalam tempo waktu yang ditentukan. Jadi desain pembiayaan adalah cara atau proses penyelamatan dalam penyediaan pengadaan pendanaan dari debitur yang dialokasikan pada pembiayaan lewat perjanjian dalam tempo masa yang ditentukan..

Skema penyelesaian pembiayaan bermasalah terutama bagi nasabah terimbas wabah COVID-19, dibilang lancar apabila pihak nasabah bank atau debitur melaksanakan berdasar dengan skema yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 mencakup Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan untuk Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang mengkoordinasi bahwasanya restrukturisasi dilaksanakan dengan cara pemberian nilai dari kualitas aset.

---

<sup>13</sup> Khairan, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil*, At Tamwil: Vol. 2 No.1 Maret 2020, 5.

Adapun bentuk-bentuk restrukturisasi penilaian kualitas asset adalah:<sup>14</sup>

- a. Diturunkannya suku bunga
- b. Diperpanjangnya masa waktu
- c. Dikurangnya tagihan pokok
- d. Dikurangnya tagihan bunga
- e. ditambahkan sarana kredit atau pembiayaan
- f. Perubahan kredit atau pembiayaan sebagai penyertaan modal sementara.

Pada umumnya perbankan syariah melakukan penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah dilakukan berdasarkan pada peraturan OJK. Berdasarkan peraturan OJK, bank dibolehkan untuk mengelola pengaplikasiannya disesuaikan pada keadaan nasabah yang terimbas pandemi COVID-19. Karena setiap nasabah mempunyai kondisi permasalahan yang berbeda-beda, sehingga penerapannya diserahkan pada pihak bank yang bersangkutan, sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

Adapun info tentang keringanan kewajiban pembiayaan pada nasabah terimbas pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Madiun adalah sebagai berikut: pengajuan harus diberitahukan dari nasabah ke pihak Bank Muamalat dengan cara *relationship* manajer Bank Muamalat dengan tidak wajib datang langsung ke bank, merupakan suatu cara diterapkannya *social distancing*. Relaksasi/ kelonggaran/ keringanan dapat direalisasikan selesai Bank Muamalat memverifikasi layak tidaknya dan diberikannya persetujuan yang berpedoman pada aturan OJK yang berkaitan dengan sektor ekonomi, identitas dan watak dari nasabah yang terimbas pandemi COVID-19. Sementara penentuan tentang jumlah dan tenor angsuran akan dibagikan berdasar

---

<sup>14</sup> OJK, “FAQ Restrukturisasi Kredit Pembiayaan Terkait Dampak Covid-19,” March 26, 2020, 1, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaanterkait-Dampak-COVID-19.aspx>. diakses pada tanggal 20 November 2020. Dalam Adi setiawan dan Haidar Ali, *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun*, 75.

kontrak konvensi antar pihak bank dan pihak nasabah berdasar lewat ketentuan OJK.<sup>15</sup>

Menurut Adi dan Haidar, pada intinya restrukturisasi pembiayaan di era COVID-19 yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Madiun tak sedikit beda dengan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan sebelum COVID-19. Dalam hal ini terdapat sedikit beda perlakuan karena lewat relaksasi yang dipakai, dimana nasabah yang terkena dampak COVID-19 dalam pengajuan keringanan ini tidak ada batasan waktunya. Pengajuan berjalan secara simultan atau berkelanjutan seiring dengan perkembangan dari pandemi COVID-19. Dengan restrukturisasi tersebut dapat membantu meringankan pembiayaan bagi nasabah yang terimbas pandemi COVID-19, selama kondisi ekonomi masih mengalami penurunan.

Restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Madiun, juga sinkron pada PBI No. 10/18/PBI/2008 yaitu lewat:

a. *Reschedulling*

*Reschedulling* adalah dirubahnya jadwal pembayaran angsuran pembiayaan nasabah sesuai tempo waktunya.<sup>16</sup> *Reschedulling* memberikan keringanan kepada nasabah agar jangka waktu pembayarannya dapat diperpanjang berdasar pada persetujuan yang didapatkan antara pihak bank dan nasabah. Sehingga nasabah dapat diberikan pelonggaran kewajiban pembayaran selama jangka waktu yang ditetapkan (dalam keadaan ekonomi

---

<sup>15</sup> Bank Muamalat, “Informasi Relaksasi (Keringanan) Kepada Nasabah Pembiayaan Yang Terdampak Wabah Covid-19,” n.d., <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kreditatau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx>. diakses pada tanggal 20 November 2020. Dalam Adi Setiawan dan Haidar Ali, *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun*, 75.

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, (Jakarta: Kencana, 2018), 433. Dalam Adi Setiawan dan Haidar Ali, *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun*, 76.

masih turun akibat pandemi COVID-19). Adapun contoh tata caranya pihak nasabah memperpanjang jangka waktu pembiayaannya adalah

Nasabah melakukan pembelian sebuah mobil lewat akad *murabahah*, tenor disetujui dalam masa 60 bulan. Pokok pembelian mobil sebanyak Rp.135.000.000,00. Kesepakatan laba nisbahnya 20%, maka total menjadi Rp.162.000.000,00. Didapatkan cicilan (utama dan nisbah) sebanyak Rp 2.700.000,00 per bulan.

Selesai cicilan ke-15 pihak nasabah terimbas pandemi COVID-19, hingga perekonomiannya turun. Kemudian nasabah melakukan pengajuan relaksasi ke bank. Maka untuk *reschedulling* perhitungannya adalah:

**Tabel 4.6. Reschedulling Pembiayaan**

Total tenor	60 bulan
Cicilan lama	Rp. 2700.000,00 ( 15x )
Masa <i>Reschedulling</i>	6 bulan
Cicilan baru	Rp. 3.116.000,00 ( 39x )
Total cicilan	Rp 162.000.000,00

Sumber: Bank Muamalat Madiun, 2020

Menurut Adi dan Haidar, berdasarkan *reschedulling* yang dilaksanakan pihak bank dan nasabah sudah bersepakat bahwa nasabah diberi *reschedulling* masa 6 bulan. Jadi masa 6 bulan terimbas pandemi COVID-19, nasabah tidak membayar kewajibannya sama sekali atau *reschedulling*. Cicilan baru yang wajib dibayarkan ialah sebanyak Rp.3. 116.000,00 masa 39 bulan.<sup>17</sup>

b. *Reconditioning*

*Reconditioning* adalah dirubahnya sebagian atau semua ketentuan pembiayaan dengan tidak ditambahkannya sisa utama yang wajib dibayarkan pada pihak bank. Beberapa hal termasuk dalam

---

<sup>17</sup> Adi Setiawan dan Haidar Ali, *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun*, 77.

*reconditioning* adalah: diubahnya penjadwalan bayaran, diubahnya total bayaran, serta diubahnya nisbah serta bagi hasil. Adapun sampel nasabah yang melakukan *reconditioning* sebagai berikut:

**Tabel 4.7. Reconditioning Pembiayaan**

Total tenor	60 bulan
Cicilan lama	Rp. 2700.000,00 ( 15x )
Masa waktu	6 bulan
Cicilan ketika <i>Reconditioning</i>	Rp. 1.500.000, 00 ( 6x )
Cicilan selesai <i>Reconditioning</i>	Rp. 3.116.000,00 ( 39x )
Total Cicilan	Rp 162.000.000,00

Sumber: Bank Muamalat Madiun, 2020

Hasil *reconditioning* yang diperoleh menunjukkan bahwa nasabah hanya bisa membayar kewajiban pembiayaannya sebanyak Rp.1.500.000,00 per bulan. Jadinya pihak bank dapat memberi relaksasi masa 6 bulan berdasar yang disetujui. Cicilan nasabah ke bank setelah *reconditioning* ialah Rp. 2.885.000,00 per bulan masa 39 bulan dari sisa masa cicilan.

c. *Restructuring*

*Restructuring* ialah diubahnya syarat-syarat lainnya dengan cara *reschedulling* dan *reconditioning* namun juga dapat dilakukan dengan lewat diubahnya syarat-syarat pembiayaan. Serupa diubahnya akad pembiayaan, diubahnya pembiayaan jadi surat berharga atau penyertaan permodalan sementara pada pihak nasabah yang berkaitan.

Jadi pada dasarnya menurut Adi dan Haidar, desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan Bank Muamalat Cabang Madiun di era pandemi COVID-19 ini adalah lewat kebijakan relaksasi yang ditetapkan pemerintah melalui restrukturisasi yang disesuaikan dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 mencakup Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan untuk Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yaitu dengan menggunakan *reschedullling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Dan dalam memberikan restrukturisasi kepada nasabah juga didasarkan pada PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi bagi Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha

Syariah yaitu dengan *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.

Selesai adanya proses restrukturisasi pada pihak nasabah, Bank Muamalat Cabang Madiun menjalankan evaluasi serta kontrol dalam upaya untuk mempermudah pengatasan pembiayaan agar beban nasabah berkurang.<sup>18</sup> Pengawasan dan pengendaliannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam restrukturisasi pihak bank wajib melaksanakan evaluasi dngan cara periodik untuk mengawasi perkembangan keadaan nasabah terimbas pandemi COVID-19. Dari perihal ini pihak yang melaksanakan evaluasi adalah divisi pemasaran bank, karena kegiatannya dilakukan langsung dilapangan. program ini dirasa lebih efektif sebab cukup melibatkan dua pihak yang berkomunikasi hingga permasalahan dapat mudah terselesaikan.
- 2) Nasabah bank yang mengajukan restrukturisasi diminta kerjasamanya untuk patuh terhadap aturan dan konvensi yang telah dusepakati antara kedua pihak. Agar persekutuan tersebut tidak membuat rugi pihak nasabah maupun pihak bank. Jika nasabah bank masih bisa membayar sebelum masa waktu restrukturisasi yang ditetapkan maka pihak bank bisa memohon agar nasabah punya i'tikad yang baik dalam melunasi kewajibannya sebelum masa waktu selesai.

Sementara strategi atau desain penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan di Bank Sumut Capem Karya adalah

- 1) Penagihan, dalam penagihan Bank Sumut Capem Karya menggunakan dua cara yaitu melalui telephon dan dengan pegawai langsung datang ke rumah nasabah.
- 2) Restrukturisasi, Bank Sumut juga menggunakan metode restrukturisasi yakni dengan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Adapun restrukturisasi merupakan desain penyelamatan

---

<sup>18</sup> Adi Setiawan dan Haidar Ali, *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun*, 78.

- pembiayaan sebagai usaha bank untuk meningkatkan kedudukan pembiayaan dan kondisi uang perusahaanan.
- 3) Jual suka rela, bank memberikan kesempatan kepada nasabah agar aset yang dimiliki dijual sendiri agar mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga tidak merugikan nasabah.
  - 4) Lelang, apabila nasabah tidak sanggup lagi melakukan jual aset secara suka rela, maka bank akan melelang aset nasabah. Lelang ialah jualbeli barang/aset secara umum terbuka untuk ditawarkan sebuah harga dengan cara tertulis dan/ atau lisan dapat makin mahal atau murah untuk mendapatkan harga tinggi. Yang sebelumnya telah lebih dulu dengan adanya pengumuman lelang.
  - 5) Hapus buku, hapus buku merupakan cara yang dipakai bank untuk memperbaiki cara angsuran dengan dipindahkannya pembiayaan yang bermasalah, macet atau sulit diatasi dari neraca bank dan menjadi tanggungan ekstra, agar tidak menambah beban dari kinerja bank lagi.

Tetapi karena pandemi COVID-19 ini banyak mempengaruhi angsuran pembiayaan dari nasabah. Pembiayaan nasabah menjadi kurang lancar dan bahkan sampai kondisi macet. Maka cara atau desain relaksasi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang paling sering digunakan oleh Bank SUMUT Capem Karya adalah dengan metode restrukturisasi.<sup>19</sup>

Sementara dalam penelitian Andika menyatakan bahwa desain penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Sumut KCPSY Karya dengan cara menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya adalah pendekatan secara personal atau kekeluargaan, misalkan dengan melakukan silaturahmi, mengingatkan atau *awariness* secara perlahan melalui telepon atau *WhatsApp*, memberi peringatan, memperpanjang

---

<sup>19</sup>Sri Rahayuni dan Ahmad Amin Dalimunte, *Strategi Bank Dalam Mengatasi Non Performing Financing (NPF) Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya)*, 20.

kjangka waktu angsuran sampai dengan melakukan restrukturisasi terhadap nasabah.<sup>20</sup> Jadi jika penunggakan angsuran pembiayaan yang dilakukan nasabah karena ketidakmampuannya untuk melakukan pembayaran karena penurunan hasil usaha dan bisnis akibat pandemi COVID-19, dapat dimaklumi oleh pihak bank. Maka pihak bank akan mencoba dengan restrukturisasi pembiayaan untuk meringankan angsuran setiap bulannya.

Tetapi jikalau macetnya pembiayaan bermasalah ini sebab dari kesalahan dan kesengajaan pihak nasabah atau nasabah tidak ingin membayar angsurannya, maka pihak Bank Sumut KCPSY Karya akan memberi tindakan-tindakan yang lebih tegas serupa mengeluarkan surat peringatan (SP) pada nasabah dan mengambil alih barang yang dijaminan kepada pihak Bank Sumut KCPSY.

Adapun menurut Andika, desain penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan terdiri dua tahapan yaitu:<sup>21</sup>

a. Tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah

1) Penjadwalan ulang (*Rescheduling*)

Yang dilakukan oleh bank, pertama kali adalah mengubah syarat-syarat pembiayaan dari nasabah yang mendapat permasalahan. Syarat-syarat yang diberi hanya berkaitan dengan jadwal bayaran dan masa waktu pembiayaan. Dan yang mendapatkan fasilitas rescheduling hanya debitur yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu usaha debitur yang masih punya harapan untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan i'tikad baik.

---

<sup>20</sup> Andika Ramadhana S., *Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan*, 105.

<sup>21</sup> Andika Ramadhana S., *Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan*, 105.

2) Persyaratan ulang (*Reconditioning*)

Jika nasabah tidak ada i'tikad baik, maka bank akan melaksanakan syarat-syarat ulang yakni mengubah beberapa bagian atau semua persyaratan pembiayaan yang tidak ada batasannya untuk pengubahan jadwal kewajiban bayar, jangka masa dan syarat lain asalkan tidak ada berkaitan dengan perubahan sebesar saldo pembayaran.

3) Penataan ulang (*Restructuring*)

Jikalau masih tidak ada i'tikad baik dari nasabah maka bank menindaklanjuti memakai perubahan persyaratan pembiayaan yang berkaitan dengan perubahan modal bank, pengubahan semua atau sebagian angsuran menjadi utamanya penyertaan pada perusahaan, dan yang bisa diikuti dengan penjadwalan ulang atau persyaratan ulang.

b. Tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah

Perlakuan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilaksanakan lewat cara pendekatan bertingkat atau sekalian, karena tidak terpenuhinya syarat untuk restrukturisasi ataupun debitur dengan permohonan pengajuan dalam penyelesaian pembiayaannya. Adapun prosesnya adalah:

1) Penagihan

Bank Sumut KCPSY karya melakukan tagihan rutin ke nasabah yang terkena pembiayaan bermasalah dengan lewat telephone dan secara langsung.

2) Gugatan Hukum

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilaksanakan lewat gugatan hukum, apabila skema pelunasan pembiayaan bermasalah gagal diupayakan dengan cara penagihan yang dilakukans sebelumnya.

3) Eksekusi Lelang Hak Tanggungan

Bank Sumut KCPSY Karya melakukan jualbeli terhadap barang-barang jaminan dalam upaya pelunasan kewajibannya.

Apabila jualbeli agunan harganya melebihi dari utang nasabah, maka lebih dari kewajiban tersebut akan dikembalikan namun apabila hasil penjualan barang agunan tak bisa menutup utang nasabah, maka pihak bank akan menagih ulang berdasar dengan sisa kekurangan yang harus dibayarkan nasabah.

Lelang adalah jualbeli barang secara obyektif terbuka dengan ditawarkannya harga dengan tulisan atau lisan yang makin mahal agar dapat tercapai harga maksimal yang sebelumnya diadakan pengumuman lelang.

#### 4) WO (*Write Off*)

Write Off adalah dihapusnya buku guna memindahkan rekening asset yang tidak menguntungkan lagi dari buku administrasi. Hal ini dilaksanakan bank apabila pembiayaan bermasalah tersebut diprediksi tidak dapat diupayakan lagi, walaupun sebenarnya pihak bank tetap bisa melakukan tagihan atas pembiayaan yang tidak lancar tersebut. Adapun tujuan dari penghapusan buku ialah untuk memperbaiki rasio NPF.

Pada dasarnya desain relaksasi pembiayaan bermasalah di era COVID-19 yang dilakukan oleh bank syariah (Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan dan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun) adalah sama yaitu dengan metode restrukturisasi, yang disesuaikan dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dengan *reschedulling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Tetapi apabila tidak memenuhi syarat untuk direstrukturisasi, maka yang digunakan adalah:

1. Penagihan
2. Gugatan hukum
3. Eksekusi lelang hak tanggungan
4. *Write Off*

Tindakan penyelesaian ini didasarkan pada PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi. Jadi hal ini sesuai dengan respon pemerintah untuk menyelesaikan

pembiayaan bermasalah di era COVID-19 ialah dengan diterbitkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 pada Tanggal 18 Mei 2020 meningkat status hukumnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kedua aturan tersebut menjadi pijakan hukum dilakukannya restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terimbas pandemi COVID-19.<sup>22</sup>

Desain relaksasi yang digunakan kedua bank tersebut juga sesuai dengan SE Bank Indonesia No.10/34/DPbS tahun 2008, restrukturisasi pembiayaan dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah dapat dilaksanakan melalui tahapan cara antara lain dengan:<sup>23</sup>

- a. Pemberian jadwal ulang (*resceduling*)
- b. Syarat-syarat ulang (*reconditioning*)
- c. Dengan tata ulang (*restructuring*), mencakup:
  - 1) Pertambahan modal
  - 2) Perubahan akad konvensi pembiayaan
  - 3) Perubahan pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
  - 4) Perubahan pembiayaan menjadi Penyertaan Permodalan Sementara.

#### **D. Implikasi Desain Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Era COVID-19 Pada Perbankan Syariah**

Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, implikasi adalah melibatkan. Dengan kata lain keseluruhan sesuatu yang didapatkan dari proses pembuatan dari satu kebijakan. Implikasi merupakan akibat atau efek yang ditimbulkan dari satu kebijakan serta aktivitas tertentu. Dalam hal ini, desain penyelesaian yang digunakan pada perbankan syariah pada

---

<sup>22</sup> Ubaidillah, M., & Aji, R. H. S. *Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19*. (Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 2020).

<sup>23</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPbS Tahun 2008, *Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Butir 1.

umumnya adalah menggunakan restrukturisasi. Hal ini sesuai dengan implikasi dari desain relaksasi penyelesaian di era COVID-19 pada perbankan syariah yaitu POJK Nomor 11/POJK.03/2020 mencakup Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan untuk *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang mengelola tentang pemberlakuan restrukturisasi pada pembiayaan.

Setelah proses pemberlakuan restrukturisasi, terdapat dampak yang ditimbulkan, mulai dari kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) akan berdampak pada profitabilitas bank. Semakin meningkatnya NPF akan mempengaruhi pada penurunan profitabilitas bank. Semakin tinggi NPF maka makin besar jua merugi yang dialami bank, yang dapat berakibat kurangnya laba bank. Dengan demikian total asset jua akan berkurang.

Sejak diberlakukannya POJK RI Nomor 11/PJOK.03/2020 mencakup Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan untuk *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 mulai Bulan Maret 2020 sampai dengan Maret 2021 maka dapat diamati dengan data berikut:

**Tabel 4.8. Rasio NPF Bank Umum Syariah (BUS)**


Indikator	Tahun 2020						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept
NPF (%)	3.43	3.41	3.35	3.34	3.31	3.30	3.28

Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
NPF (%)	3.18	3.22	3.13	3.20	3.18	3.23

Sumber: Statistik Perbankan syariah Maret 2021 (sudah diolah)<sup>24</sup>

<sup>24</sup> *Statistik Perbankan syariah (Sharia Banking Statistics) Maret 2021*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2021), 9.

**Grafik 4.3. Perkembangan NPF di Era COVID-19**

Sumber: Statistik Perbankan syariah Maret 2021 (sudah diolah) <sup>25</sup>

NPF ialah pembiayaan bermasalah yang mempengaruhi pada keuntungan bank syariah. NPF berhubungan erat dengan pembiayaan yang dialirkan pada nasabahnya dan juga mencerminkan risiko pembiayaan dari perbankan syariah. Apabila dilihat dari data dan grafik diatas menunjukkan bahwa selama periode satu tahun masa wabah COVID-19, yaitu dari Bulan Maret 2020- Maret 2021 NPF mengalami fluktuatif. Rata-rata rasio NPF adalah 3.27% dengan rasio tertinggi pada Bulan Maret 2020 yaitu 3.43% dan rasio terendah pada Bulan Desember 2020 yaitu 3.13%. Secara keseluruhan, dari rasio NPF Bank Umum Syariah berada pada peringkat 2 dari kriteria NPF yaitu pada rentang  $2\% \leq \text{NPF} < 5\%$ . Dari kondisi tersebut maka tingkat profil resiko yang diukur dari rasio NPF pada Bank Umum Syariah dikategorikan memadai artinya kualitas penerapan manajemen resiko pembiayaan adalah memadai.

Berlakunya PSBB dan pembatasan kegiatan ekonomi sangat berdampak pada Bulan Maret 2020, tetapi setelah pemerintah mengeluarkan stimulus melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 untuk mendorong perekonomian, rasio

<sup>25</sup> *Statistik Perbankan syariah (Sharia Banking Statistics) Maret 2021*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2021), 9.

NPF mulai bergerak menurun pada Bulan Mei 2020 yakni sebesar 3.35% dan mencapai titik terendahnya pada Bulan Desember 2020 yakni sebesar 3.13%. Penurunan NPF berarti permasalahan pembiayaan yang dihadapi perbankan syariah semakin menurun sehingga kualitas dari perbankan syariah lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun pada tahun 2021 rasio NPF naik turun tetapi masih dalam kondisi aman dan terkendali yaitu dalam kategori memadai.

Selain NPF, implikasi dari restrukturisasi juga dapat dilihat dengan menggunakan FDR terkait dengan risiko likuiditas perbankan syariah. Untuk mengetahui perkembangan FDR dapat diamati dengan data tabel:

**Tabel 4.9. Rasio FDR Bank Umum Syariah (BUS)**


Indikator	Tahun 2020						
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept
FDR (%)	78.93	78.69	80.50	79.37	81.03	79.56	77.06

Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
FDR (%)	77.05	77.61	76.36	76.59	76.51	77.81

Sumber: Statistik Perbankan syariah Maret 2021 (sudah diolah) <sup>26</sup>

**Grafik 4.4. Perkembangan FDR di Era COVID-19**



Sumber: Statistik Perbankan syariah Maret 2021 (sudah diolah) <sup>27</sup>

<sup>26</sup> Statistik Perbankan syariah (Sharia Banking Statistics) Maret 2021, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2021), 9.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) ialah rasio antara pembiayaan yang dari bank dengan pendanaan pihak ketiga yang bisa diambil oleh bank. Makin tinggi rasio ini, maka makin rendah jua kemampuan likuiditas bank tersebut. Apabila dilihat dari data dan grafik diatas menunjukkan bahwa Selama periode satu tahun masa pandemi COVID-19 yaitu Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Maret 2021 rasio FDR mempunyai nilai yang fluktuatif juga. Rasio FDR Bank Umum Syariah berada pada kisaran 76% - 81% dengan rata-rata rasio FDR selama satu tahun tersebut adalah 78,2% dengan rasio paling pada Bulan Juli yaitu dengan tingkat rasio sebesar 81,3% dan rasio paling rendah pada Bulan Desember yaitu dengan tingkat rasio sebesar 76,36%.

Apabila dilihat dari matriks kriteria penetapan tingkat profil (FDR), maka pada periode satu tahun tersebut FDR dari Bank Umum syariah secara keseluruhan berada pada peringkat kedua dengan kriteria FDR yaitu berada pada rentang kisaran  $75\% \leq \text{FDR} < 85\%$ . Hal ini mengemukakan bahwasanya pada umumnya tingkat likuiditas Bank Umum Syariah pada saat pandemi COVID-19 dikatakan sehat atau likuid yang berarti kemampuan likuiditas perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen likuiditas adalah kuat.

Berlakunya PSBB dan pembatasan kegiatan ekonomi sangat berdampak pada Bulan Maret 2020, tetapi setelah pemerintah mengeluarkan stimulus lewat POJK Nomor 11.POJK.03/ 2020 untuk mendorong perekonomian, rasio FDR mulai bergerak menurun pada Bulan Agustus 2020 yaitu sebesar 79.56% dan mencapai titik terendahnya pada Bulan Desember 2020 yaitu sebesar 76.36%. Penurunan FDR berarti kemampuan likuiditas perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen likuiditas adalah kuat, sehingga kualitas dari perbankan syariah lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun sampai pada tahun 2021 rasio FDR masih naik turun tetapi masih

---

<sup>27</sup> *Statistik Perbankan syariah (Sharia Banking Statistics) Maret 2021*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2021), 9.

dalam kondisi aman dan terkendali yaitu dalam kategori memadai atau sehat.

